

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi yang disingkat dengan Tupoksi, adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan dan dicapai. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas pokok dan fungsi saja dan menyingkatnya menjadi tusi. Tugas Pokok dan Fungsi diartikan juga sebagai kewajiban yang harus dikerjakan anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, diketahui bahwa Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berfungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang

- sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. Pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi
 - 3. Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri
- d. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri
 - 1. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri
 - 3. Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan

- e. Kepala Bidang Perdagangan
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
- g. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - 3. Seksi Pemberdayaan UKM